

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2024-2026 dapat terselesaikan .

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2024-2026 ini disusun karena adanya RPD Kabupaten Lumajang yang baru. Selanjutnya dokumen ini akan dijadikan dasar atau pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan selama 3 (tiga) tahun oleh Kecamatan Ranuyoso

Kami menyadari bahwa Dokumen Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2024-2026 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/usul dan kritikan dari pihak – pihak yang terkait sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Dokumen Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya.

Ranuyoso, 02 Mei 2023

KAMAT RANUYOSO



IWAN HADI PURNOMO, S.STP, M.M.

NIP. 19750921 199602 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso.....	12
2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Ranuyoso.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Ranuyoso.....	22
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	31
2.5 Mitra Kecamatan Ranuyoso dalam Pemberian Pelayanan.....	32
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Kecamatan Ranuyoso.....	32
2.7 Kerjasama Kecamatan Ranuyoso.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN RANUYOSO.....	35
3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ranuyoso.....	35
3.2 Isu Strategis.....	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	45
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	45
4.2 Cascading Kecamatan Ranuyoso.....	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	51
5.1 Strategi Kecamatan Ranuyoso.....	51
5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Ranuyoso.....	52
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	54
6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	54
6.2 Pendanaan.....	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	79
7.1 Indikator Kinerja.....	79
7.2 Penentuan Target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	80
BAB VIII PENUTUP.....	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/ lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk Modal dan Sumber Daya Manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa 3 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2024 sampai dengan 2026.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018, pada tahun 2023 ini, maka perlu diadakannya penyusunan dokumen Renstra 2024-2026 berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu tiga tahun yang akan datang.

Renstra 2024-2026 ini, secara teknis merupakan penjabaran dari RPD merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah


Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan undang-undang tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana, maka Kecamatan Ranuyoso mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif dan responsif gender.

Sehingga secara fungsional Kantor Kecamatan Ranuyoso dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama tiga tahun maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berlaku satu tahunan Renstra PD atau Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pengimplementasiannya.

Selanjutnya keterkaitan Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut.

Bagan 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan RENSTRA – PD



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Landasan Riil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar RI 1945
- c. Landasan Operasional :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pedoman Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
26. Intruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Intruksi Presiden RI nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan PUG;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang

- Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
 35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.
 36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Ranuyoso ada 6 (enam) yaitu:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tiga tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Ranuyoso dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- e. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Menjadi kerangka acuan kegiatan yang responsif gender.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai alat bantu dan tolak ukur bagi jajaran pemerintah Kecamatan Ranuyoso dalam penyelenggaraan pembangunan 3 (tiga) tahun dan tahunan, di samping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Ranuyoso agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran pembangunan 3 (tiga) tahun mendatang. Selain itu, tujuan penyusunan Renstra adalah juga sebagai barometer hasil kinerja pemerintah Kecamatan Ranuyoso dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Ranuyoso diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RANUYOSO

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Ranuyoso
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ranuyoso
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Kecamatan Ranuyoso
- 2.7. Kerjasama Kecamatan Ranuyoso

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN RANUYOSO

- 3.1. Permasalahan Pelayanan
- 3.2. Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran
- 4.2. Cascading Kinerja

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta pendanaan jangka menengah yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra 2026

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada bab VII ini memuat penentuan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ranuyoso di Tahun 2024-2026, juga penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB VIII. PENUTUP

Bab VIII yang merupakan bab Penutup dari Renstra memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso

Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah, posisi kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah, sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Untuk itu, camat memiliki tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan, yang tujuannya untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/ Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/ walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/ penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga. Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.


Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ranuyoso menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

1. Sekretaris Camat, yang membawahi:
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan

2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1.
Bagan Organisasi Kecamatan Ranuyoso
 (Perbup Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan)



Dari bagan Organisasi Kecamatan Ranuyoso di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan dijabarkan dalam uraian berikut ini:

1. CAMAT

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan

2. SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
 - c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan keprotokolan;
 - d. pengoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
 - e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/ renstra, rencana kerja/ renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/ LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat;

- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. menyiapkan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan persiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 9

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja seksi pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi persiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan Desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. SEKSI PELAYANAN UMUM

Pasal 10

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 11

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- h. Melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Ranuyoso

1. Sumber Daya Manusia

Secara umum, sumber daya manusia pada Kantor Kecamatan Ranuyoso, yang terdiri dari PNS dan tenaga upah bulanan, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin dan berdasarkan kedudukan dalam organisasi Kecamatan Ranuyoso adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Ranuyoso

No.	Kedudukan	Komposisi Pegawai		
		L	P	Jumlah
1.	Camat	1		1
2.	Sekretaris Kecamatan	1		1
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1
	Pengadministrasi Umum PNS	1		1
	Pengadministrasi Umum Non PNS	1		1
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan	1		1
	Pengadministrasi Umum Non PNS		1	1
5.	Kepala Seksi Pelayanan Umum		1	1
	Pengadministrasi Umum Non PNS	1		1
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan		1	1
	Pengadministrasi Umum PNS	1		1
	Pengadministrasi Umum Non PNS	1	1	2
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		1
	Pengadministrasi Umum PNS	1		1
	Pengadministrasi Umum Non PNS	1	1	2
	Jumlah	12	5	17

1. Berdasarkan Jabatan

Jabatan struktural di Kantor Kecamatan Ranuyoso ada 7 (tujuh) jabatan, sebagaimana tersebut di bawah ini dan telah terisi semua, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
ASN Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	NAMA NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	IWAN HADI PURNOMO, S.STP., MM 19750921 199602 1 002	L	Pembina Tingkat I/ (IV/b)	Camat	S2
2.	MASRUHIN, S.Sos 19690303 199303 1 009	L	Penata Tingkat I (III/d)	Sekcam	S1
3.	SRI WULANJANI, S.Sos 19680613 199003 2 005	P	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pelayanan Umum	S1
4.	SLAMET ADIYONO 19671003 199110 1 001	L	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	SPG
5.	Ir. HOLAP, S.Sos 19670101 199202 1 005	L	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pemerintahan	S1
6.	DINA P. RINI, S.Pd 19840514 201001 2 031	P	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Keuangan	S1

7.	SAMSUL HARIONO 19611209 198003 1 017	L	Penata Muda (III/a)	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SMA
----	---	---	---------------------------	--	-----

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 01 April 2023

2. Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang

Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Ranuyoso berjumlah 10 orang, dengan rincian komposisi berdasarkan pangkat/ golongan ruang sebagaimana sebagai berikut ini:

Tabel 2.3.

ASN pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1		1
2.	Pembina	IV/a	1		1
3.	Penata Tingkat I	III/d	1	1	2
4.	Penata	III/c	1	1	2
5.	Penata Muda	III/a	1		1
6.	Pengatur	II/d	2		2
7.	Pengatur Muda Tk I	II/b	1		1
	JUMLAH		8	2	10

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 01 April 2023

Dari tabel di atas, terinci lagi dalam uraian sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.4.

Rincian ASN Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

NO.	NAMA NIP	Jenis Kelamin	PANGKAT/ GOLONGAN
1.	IWAN HADI PURNOMO, S.STP., MM 19750921 199602 1 002	L	Pembina Tingkat I/ (IV/b)
2.	MASRUHIN, S.Sos 19690303 199303 1 009	L	Penata Tingkat I/ (III/d)
3.	SRI WULANJANI, S.Sos 19680613 199003 2 005	P	Penata Tingkat I/ (III/d)
4.	SLAMET ADIYONO 19671003 199110 1 001	L	Penata/ (III/c)
5.	Ir. HOLAP, S.Sos 19670101 199202 1 005	L	Pembina/ (IV/a)
6.	DINA P. RINI, S.Pd 19840514 201001 2 031	P	Penata/ (III/c)
7.	SAMSUL HARIONO 19611209 198003 1 017	L	Penata Muda/ (III/ a)
8.	ABDUL JALAL 19670528 200701 1 021	L	Pengatur/ (II/ d)
9.	YUDO BASUKI 19690625 200701 1 023	L	Pengatur/ (II/ d)
10.	ASMAN 19710111 201406 1 002	L	Pengatur Muda Tk. I/ (II/ b)

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 01 April 2023

Tabel 2.4.

Rincian Tenaga Kontrak Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso

No	Nama	Username	Unit Kerja
1	AVI VIDITA	427110 19800820 2 001	SUBAG KEUANGAN
2	AGUS SUBIANTORO	427110 19820412 1 001	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3	LUTHFIAH YUANDANI	427110 19931130 2 001	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
4	DIKY TRI SANTOSO	427110 19950511 1 001	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5	ANGIE WAHYUDI W	427110 19940103 1 001	SUBAG KEUANGAN
6	DENI DAVID BAHTIAR	427110 19960619 1 001	SEKSI PELAYANAN UMUM
7	TARAZAGITA ARINDA RACHMAN	427110 19950625 2 001	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 01 Mei 2023

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.5.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		TENAGA KONTRAK		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	Pasca Sarjana (S2)	1		-	-	1 orang
2.	Sarjana (S-1/D-IV)	2	2	2	1	7 orang
3.	Sarjana Muda (D-III)	-	-	-	1	1 orang
4.	D-I / D-II	-	-	-	-	- orang
5.	SLTA/MA/Sederajat	5	-	2	1	8 orang
Jumlah		8	2	4	3	17 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 01 Mei 2023

4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.6.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Diklat Penjenjangan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Diklat Pim III	2	-	2 orang
2.	Diklat Pim IV	1	1	2 orang
Jumlah		4	0	4 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 01 April 2023

1. **Perlengkapan**

Kantor Kecamatan Ranuyoso memiliki kekayaan/ aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam buku Inventaris meliputi:

Tabel 2.7.

Inventaris Barang Kantor
Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp.)
1.	Tanah Kantor	1	892.176.000
2.	Peralatan & Mesin	195	592.595.844
3.	Bangunan dan Gedung	4	1.460.606.508
Jumlah		200	2.945.378.352

Sumber: Rekapitulasi Aset Tetap Kec. Ranuyoso Semester 2 tahun 2022, data diolah data diolah 08 Mei 2023

2.3 **Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Ranuyoso**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa Kecamatan Lumajang adalah unsur Penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Masyarakat, Sehingga secara garis besar unsur pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Lumajang adalah penyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Masyarakat.

Pelayanan di bidang Pelayanan Masyarakat ini di tunjukan melalui penyediaan perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Keberhasilan pelayanan tersebut tidak terlepas dari kerjasama diantara personel di lingkungan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang maupun kerjasama lintas sektoral diantara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Sedangkan Pengukuran Kinerja Kecamatan Ranuyoso berdasarkan Permen Nomor 54 Tahun 2010 dapat ukur dengan menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Ranuyoso berdasarkan sasaran/ target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Ranuyoso dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.23 dan Tabel T-C24, sebagai berikut:

Tabel 2.8.
T-C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso
Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2019 - 2020																			
1	<i>Nilai IKM Kecamatan</i>	-	-	-	77,50	77,50	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	79,95	79,17	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	1,03	1,02	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
2	<i>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</i>	-	-	-	88	88	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	84	100	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	0,95	1,14	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
3	<i>Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu</i>	-	-	-	96,6	96,6	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	84,8	87,8	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	0,88	0,91	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	-	-	-	100%	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	100%	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	1	1	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	100%	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	100%	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	1	1	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	100%	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	100%	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	1	1	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Prosentase desa melaksanakan isi ketentuan	-	-	-	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A
2021																			
1	Nilai IKM Kecamatan	-	-	-	N/A	N/A	77,90	N/A	N/A	N/A	N/A	79,88	N/A	N/A	N/A	N/A	1,03	N/A	N/A
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	-	N/A	N/A	91	N/A	N/A	N/A	N/A	88	N/A	N/A	N/A	N/A	0,97	N/A	N/A
	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	-	-	-	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	63,16	N/A	N/A	N/A	N/A	0,63	N/A	N/A
	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	76,29	N/A	N/A	N/A	N/A	0,76	N/A	N/A
	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A
	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan				N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	94,12	N/A	N/A	N/A	N/A	0,94	N/A	N/A
3	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	-	-	-	N/A	N/A	90,09	N/A	N/A	N/A	N/A	87,8	N/A	N/A	N/A	N/A	0,97	N/A	N/A

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	persentase desa tertib administrasi	-	-	-	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	N/A	N/A
2022-2023																			
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	-	N/A	N/A	N/A	91%	92%	N/A	N/A	N/A	91,17%	4,12%	N/A	N/A	N/A	1,00	0,04
	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	-	-	-	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	92,90%		N/A	N/A	N/A	0,93	6
	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	-	-	-	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%		N/A	N/A	N/A	1,00	-
	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	-	-	-	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%		N/A	N/A	N/A	1,00	-
	Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	-	-	-	N/A	N/A	N/A	-	100%	N/A	N/A	N/A	-		N/A	N/A	N/A	-	-
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%		N/A	N/A	N/A	1,00	-

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	-	-	-	N/A	N/A	N/A	90,1%	90,9%	N/A	N/A	N/A	94,00%	25	N/A	N/A	N/A	1,04	27,50
	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	-	-	-	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%		N/A	N/A	N/A	1,00	25
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	-	-	-	N/A	N/A	N/A	100%	72,7%	N/A	N/A	N/A	100%		N/A	N/A	N/A	1,00	-
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	-	-	-	N/A	N/A	N/A	100%	72,7%	N/A	N/A	N/A	100%		N/A	N/A	N/A	1,00	-

Penjabaran dari tabel TC-23 di atas kami gambarkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang periode tahun 2019-2023,
 - a. indikator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Rata mencapai target hal ini dapat dilihat dari pencapaian efisiensi pada tahun 2021 mencapai rasio 102.54, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 *Not Available* (N/A) karena pada tahun tersebut nilai IKM menjadi Tujuan Renstra;
 - b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti rata-rata sudah mencapai target dilihat dari pencapaian akhir periode Renstra pada tahun 2023, triwulan 1 mencapai 4.12%;
 - c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu rata-rata pada tahun 2023, triwulan 1 mencapai 25%.

TABEL T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANUYOSO

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>2019-2020</i>																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	279.44 7.000	264.3 23.00 0				272.693. 966	251.621. 258				97,58	95,19				- 5	- 8
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	237.72 7.000	59.71 9.000				234.895. 056	59.206.7 00				98,81	99,14				- 75	- 75
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.701. 000	1.631 .000				14.663.0 00	1.631.00 0				87,80	100,0 0				- 90	- 89
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	516.12 5.000	372.6 75.00 0				514.967. 100	367.275. 000				99,78	98,55				- 28	- 29
<i>2021</i>																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.497.4 10.101					1.467.66 6.314					98,01				
PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.511. 000					21.510.0 00					100,0 0				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			28.402. 000					28.312.0 00					99,68				

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-					-					0,00				
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.800.000					1.800.000					100,00				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			260.325.000					260.325.000					100,00				
2022-2023																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.577.516.211	1.616.347.703				1.425.677.682	285.262.353				90,37	17,65	2,46	-79,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.400.000	5.000.000				20.400.000	-				100,00	0,00	-75,49	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				23.500.000	187.330.000				23.500.000	10.000.000				100,00	5,34	697,15	-57,45
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	5.000.000				-	-				0,00	0,00	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				2.400.000	2.400.000				2.400.000	600.000				100,00	25,00	-	-75,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				259.200.000	264.200.000				243.000.000	64.800.000				93,75	24,53	1,93	-73,33

Penjabaran Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso yang tercantum pada tabel TC-24 diatas merupakan pencapaian pada indikator Renstra yang sudah di sepakati dengan jumlah pendanaan di atas pada Periode tahun 2018 – 2023, setiap Program dan Kegiatan Rata-rata ketercapaian target.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ranuyoso meliputi instansi vertikal, desa di wilayah Kecamatan Ranuyoso, serta elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan.

Instansi vertikal yang ada di kecamatan Ranuyoso diantaranya itu Koramil dan Polsek, KUA, Puskesmas Ranuyoso, Koordinator Wilayah Pendidikan, UPT Pertanian, dan lainnya yang terus bersinergi dalam bekerja sama untuk mendukung terwujudnya pembangunan SDM dan infrastruktur di wilayah kecamatan Ranuyoso. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan pembangunan tidak dapat hanya dilakukan pemerintah daerah saja, namun peran serta instansi vertikal sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Kelompok sasaran selanjutnya yaitu elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Ranuyoso. Sesuai dengan tujuan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2024-2026.

2.5 Mitra Kecamatan Ranuyoso dalam Pemberian Pelayanan

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati Nomor 96 tahun 2019 Pasal 2, juga menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Kecamatan yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Guna merespon tuntutan tersebut, diperlukan kerja sama lintas sektor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kemitraan dengan berbagai instansi vertikal, elemen masyarakat, serta pemerintahan desa dengan Kecamatan. Dalam hal ini, Kecamatan Ranuyoso bermitra dengan Polsek, Koramil, Puskesmas, dan instansi lintas sector lainnya yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Ranuyoso untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kecamatan Ranuyoso.

Dengan adanya upaya untuk meningkatkan kerjasama, diharapkan pengoordinasian pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perizinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Ranuyoso, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta juga dapat terwujud.

2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Kecamatan Ranuyoso

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Pasal 5 ayat (2) tentang Perusahaan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan

pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah, BUMD tentunya diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah, antara lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa.

Indikator keberhasilan BUMD yang bergerak di bidang kemanfaatan umum (*public utility*) akan tampak dari kemampuannya dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat baik dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai. Namun dalam kenyataannya, kontribusi dukungan BUMD dalam usaha pencapaian kinerja Kecamatan Ranuyoso dapat dikatakan minim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan Ranuyoso belum secara nyata diwujudkan karena belum maksimalnya keterlibatan BUMD. Dari tiga BUMD yang ada di Kabupaten Lumajang, yaitu Perumda Semeru, Perumda BPR Bank Lumajang, dan Perumdam Tirta Mahameru, kemanfaatan yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat Ranuyoso yaitu pelayanan penyediaan air oleh Perumdam Tirta Mahameru. Walaupun area layanannya hanya tersedia di area sepanjang jalan Raya Ranuyoso saja, namun sejak tahun 2021 pelayanannya sudah lebih baik yang dibuktikan dengan lebih teraturnya aliran air ke rumah-rumah penduduk.

2.7 Kerjasama Kecamatan Ranuyoso

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kecamatan Ranuyoso merupakan salah satu penghambat pemberian pelayanan umum yang prima kepada masyarakat, maka untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja pelayanan umum,

diperlukan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

Meskipun dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 kecamatan Ranuyoso tidak mempunyai MoU kerjasama dengan Perangkat Daerah lain, maupun pihak swasta, namun pada kenyataannya Kecamatan Ranuyoso melakukan banyak kegiatan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal lainnya.

Salah satu bentuk kerjasama dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat adalah patrol bersama Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, satlinmas sebenarnya memegang peranan mendasar. Satlinmas menjadi pendeteksi awal atas potensi-potensi konflik dan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Ini dikarenakan akses mereka yang membaour dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bidang kesehatan Kecamatan Ranuyoso bekerja sama dengan puskesmas Ranuyoso. Semisal pada puncak wabah Covid 19 kemarin, bekerja sama dengan Korwil Pendidikan, Puskesmas Ranuyoso bersama Polres Ranuyoso, Koramil Ranuyoso, dan Kecamatan Ranuyoso mengadakan safari sosialisasi pentingnya pemberian vaksinasi Covid-19 ke sekolah-sekolah yang ada di kecamatan Ranuyoso untuk mendongkrak capaian vaksin yang sangat rendah.

Kerja sama dengan pihak swasta yang sudah kami laksanakan per 01 Mei 2023 ini yaitu dengan CV MAHA MUSTIKA yang beralamat di Jl. Bengawan Solo Timur Gg. Klapan Jogoyudan, Lumajang berupa pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan kertas dengan nomor kontrak kontrak 602.1/322/427.100/ 2023 dan 602.1/323/427.100 /2023, dan tanggal kontrak 05 Mei 2023.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN RANUYOSO

3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ranuyoso

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya/ yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya dengan cara membandingkan antara Target kinerja RPD Kabupaten Lumajang tahun 2024 – 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Berdasarkan target yang akan dicapai Bupati Lumajang terpilih yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat, dalam hal peningkatkan kepuasan masyarakat tolak ukurnya adalah Indeks Kepuasan masyarakat. Dalam mencapai Indeks kepuasan masyarakat perlu dilakukan pengukuran dengan cara Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran sebagai berikut ini:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

a. Indeks Pelayanan Publik

Tercapainya pelayanan publik yang berkualitas dan optimal merupakan salah satu ciri tata pemerintahan yang baik. Instansi pemerintah memiliki tugas pokok untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, diperlukan penilaian terhadap instansi

pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) serta pemerintah daerah yang selama ini telah dilakukan oleh Kemen PAN RB. Kementerian PAN-RB melaksanakan penilaian dalam bentuk Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Selanjutnya, pengolahan data dilakukan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu penentuan bobot pada setiap indikator aspek penilaian dalam Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. Pembobotan dari hasil analisis dengan metode AHP dapat digunakan untuk menentukan bobot aspek dan indikator instrumen yang digunakan dalam evaluasi kinerja pelayanan publik dikarenakan telah memenuhi kriteria yaitu nilai *Consistency Ratio* (CR) dibawah 10% dan memiliki nilai konsensus lebih dari 65%.

Untuk penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik itu sendiri dilakukan melalui desk evaluation, pengisian kuesioner, observasi, dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara, diantaranya:

1. Formulir F-01 diisi oleh unit pelayanan publik,
2. Formulir F-02 diisi oleh evaluator,
3. Formulir F-03 diisi oleh pengguna layanan.

Selanjutnya, penghitungan nilai indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir, dimana nilai per indikator merupakan nilai rerata formulir F01, F02, dan F03 dikali dengan bobot indikator. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Nilai indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dimana Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan.

Kriteria Penentuan Lokus Atau Unit Pelayanan Publik (UPP) Yang Akan Dinilai Penentuan lokus penilaian difokuskan terlebih dahulu pada: 1) Layanan Administrasi Kependudukan, 2) Layanan Perizinan, dan 3) Layanan Kesehatan sebagai layanan dasar yang juga banyak diakses oleh masyarakat.

b. Fasilitasi dan Koordinasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2019 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, pada Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan, Bagian Kesatu Kecamatan, Pasal 2 (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. (2) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas camat yaitu (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

c. Administrasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Permedagri nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, dalam aturan ini dijelaskan bahwa desa berkewajiban untuk mencukupi administrasi desa, dalam hal ini yang di jadikan tolok ukur keberhasilan indikator kecamatan dalam hal administrasi Desa meliputi RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Dalam menentukan isu-isu strategis Perangkat Daerah haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan pembangunan di PD masing-masing, terutama pada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Serta memperhatikan tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan khususnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban;
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di kecamatan belum sepenuhnya representatif;
4. Masih kurangnya partisipasi aktif aparatur pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan;
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan.

Di Kecamatan Ranuyoso, dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat, diupayakan perbaikan inovasi-inovasi layanan untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan secara terpadu antara pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pemutakhiran data kependudukan dalam satu kali layanan dalam waktu yang bersamaan.

Analisis upaya peningkatan kualitas pelayanan umum kantor Kecamatan Ranuyoso menggunakan pendekatan SWOT (*strength, weakness, opportunity, and threat*), untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal dari potensi Kecamatan Ranuyoso. Peluang dan ancaman yang berkemungkinan di hadapi dalam penembangan potensinya dari faktor eksternal yang digambarkan dalam bagan berikut ini:



Kekuatan (*strenght*) dari pelayanan umum di kantor Kecamatan Ranuyoso salah satunya yaitu solidnya para petugas di pelayanan umum, dibantu oleh kesigapan Forkopimca, dan para perangkat desa dalam hal pemberian pelayanan Adminduk. Kekuatan yang kedua yaitu, tertibnya administrasi di seksi Pelayanan Umum. Pelaksanaan tertib administrasi selain meningkatkan kinerja, juga mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan manfaat yang dirasakan bagi masyarakat pengguna layanan yaitu lebih mudah dan singkatnya waktu untuk mengurus dokumen Adminduk.

Kelemahan (*weakness*) yang ada di kantor Kecamatan Ranuyoso yaitu kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, juga pemahaman masyarakat sendiri terhadap tertib

administrasi dan prosedur/ alur di Kantor Kecamatan, serta kurang memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Peluang (*opportunity*) Kecamatan Ranuyoso dalam hal memberikan pelayanan publik bagi masyarakat ke depannya yaitu dengan penggunaan teknologi digital. Tingginya pengguna teknologi digital, ditambah lagi dengan pesatnya kemajuan teknologi adalah sebuah peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik digital ini juga sebagian dari konsep e-Government yang secara teoritik dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memiliki kinerja yang baik serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan publik dan dan sektor swasta.

Ancaman (*threat*) yang dihadapi oleh kantor Kecamatan Ranuyoso dalam memberikan pelayanan publik secara prima selama ini yaitu kurang stabilnya koneksi atau jaringan internet di area Kecamatan Ranuyoso. Selain itu, sering padamnya listrik juga menghambat terselesaikannya dokumen Adminduk tepat waktu.

Kecamatan mengemban salah satu 1 (satu) program yaitu Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di Kecamatan. Dengan adanya program Adminduk tuntas di kecamatan, kemudahan masyarakat Kecamatan Ranuyoso untuk memiliki dokumen Adminduk dapat tercapai lebih maksimal, dikarenakan dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat, diharapkan dapat mengatasi masalah keterbatasan jarak, waktu, tenaga, dan juga biaya untuk mengurus kelengkapan dokumen Adminduk. Dari lengkapnya dokumen Adminduk tiap warga, maka data yang didapatkan oleh pemerintah akan menjadi makin valid. Dengan demikian sasaran pembangunan lebih presisi, sehingga manfaatnya lebih dapat dirasakan masyarakat karena lebih tepat sasaran.

Diharapkan dengan tepatnya sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat, dibuktikan dengan tingginya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya ketertiban dan keamanan, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung adanya investor baru yang datang.

Dengan kehidupan ekonomi yang dinamis, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan karena pembangunan ekonomi mulai berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh warga. Ketika pembangunan ekonomi mulai digerakkan dan digalakkan, secara otomatis di berbagai sektor pembangunan juga akan mengalami kemajuan pesat.

Setiap program tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan, salah satu kekurangan dari program Admiduk ini yaitu masih banyak warga yang belum dapat dijangkau oleh pelayanan di kantor Kecamatan Ranuyoso. Hal tersebut melatarbelakangi lahirnya inovasi “Apukat Ranuyoso” oleh kantor Kecamatan Ranuyoso, yang bertujuan makin mendekatkan pelayanan Adminduk pada warga Kecamatan Ranuyoso, terutama bagi kaum Lansia dan penyandang disabilitas.

Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan telah dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat langsung mendapatkan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan melalui kantor kecamatan. Program ini akan terus dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan seluruh kecamatan, melalui penempatan operator Adminduk dari Dispenduk Capil di tiap kecamatan guna mempercepat dan

mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen adminduk. Pada Tahun 2021 branding layanan administrasi kependudukan adalah tahun peningkatan layanan dengan memberikan penekanan kepada layanan yang semakin mudah, cepat dan aman. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang sudah ditetapkan lebih awal akan semakin memberikan ruang kepada daerah untuk leluasa bergerak menciptakan inovasi-inovasi yang secara langsung akan memberikan penguatan kepada pembangunan zona integritas yang sedang dibangun secara berkelanjutan.

Faktor kunci keberhasilan dari inovasi ini adalah sudah terbentuknya Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas mengenai pelayanan umum Adminduk yang dapat dilayani oleh kantor Kecamatan Ranuyoso. Kerja sama yang baik antara kantor Kecamatan Ranuyoso dengan para perangkat desa, dibantu oleh Forkopimca dari unsur TNI dan Polri juga turut mendukung berjalannya inovasi ini.

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah di wilayah Kecamatan Ranuyoso, perumusan isu strategis Kecamatan Ranuyoso dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan Kecamatan Ranuyoso

Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan 2. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai 3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa 4. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017). Kecamatan Ranuyoso perlu menjabarkannya dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso, dalam bentuk tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso, dan dengan mempertimbangkan Sumber Daya dan kemampuan yang dimiliki dapat dirumuskan bahwa:

- 1. Tujuan** jangka menengah Kecamatan Ranuyoso adalah Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang terukur melalui nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dilaksanakan tiap Triwulan.
- 2. Sasaran** jangka menengah Kecamatan Ranuyoso adalah (1) meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan, serta (2) meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa. Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu adanya tolak ukur (indikator) keberhasilan, tolak ukur keberhasilan tersaji dalam tabel TC-25 sebagai berikut:

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	51 (C-)	56 (C)	61 (B-)
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan)	87,33	88	88,67

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDes, APBDes dan LPPDes)	81,82	84,85	87,88

4.2 Cascading Kecamatan Ranuyoso

Untuk membantu dalam mencapai tujuan akhir RENSTRA, Kecamatan Ranuyoso membuat cascading kinerja, tujuan dan sasaran sepanjang masa tahun Renstra 2024-2026. Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelerasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi kepada pegawai yang lebih rendah, untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada tabel cascading kinerja Kecamatan Ranuyoso, dimana akan ditampilkan tujuan , sasaran, serta formulasi penghitungan dari masing masing indikator yang ditetapkan:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan)
3	Meningkatnya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persen	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan x 100%
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persen	Jumlah pelayanan paten yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100%

5	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Rata - rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Persen	Jumlah (persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2
6	Meningkatnya fasilitas koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitas koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100 %
7	Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 %
8	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDes, APBDes dan LPPDes)
9	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Kecamatan Ranuyoso

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Berdasarkan uraian konsep tersebut di atas, Strategi Pembangunan yang ditempuh oleh kecamatan Ranuyoso sebagai berikut:

- 1) Pemahaman Masyarakat atas prosedur/ alur pelayanan meningkat;
- 2) Meningkatnya koordinasi kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait;
- 3) Meningkatnya desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Ranuyoso

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Ranuyoso juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran renstra secara bertahap untuk penyusunan dokumen Renstra.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan yang akan disusun Kecamatan Ranuyoso selama 3 (tiga) tahun merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai trategi yang telah ditentukan di atas. Adapun arah kebijakan untuk mencapai strategi yang akan dicapai sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Sosialisasi Kepada masyarakat terkait Pelayanan;
- 2) Bimbingan Teknis Petugas terkait prosedur/alur Pelayanan;
- 3) Pengadaan Media publikasi prosedur/Alur/persyaratan Pelayanan kecamatan;
- 4) Meningkatkan Pemahaman aparatur kecamatan terhadap tupoksi;
- 5) Meningkatkan Pemahaman aparatur kecamatan terhadap Peraturan perundang-undangan;
- 6) Meningkatkan Pemahaman aparatur Desa terhadap tupoksi;
- 7) Meningkatkan Pemahaman aparatur desa terkait Administrasi pemerintahan Desa;
- 8) meningkatkan pemahaman aparatur desa tetang peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar uraian strategi dan arah kebijakan sudah terurai diatas hal ini dapat dilihat secara terperinci serta sudah sejalan dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Ranuyoso, hal ini dapat dilihat dari Tabel TC-26 sebagai berikut :

Tabel TC-26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Ranuyoso

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Meningkatkan pelayanan publik yang holistik dengan fokus pada pemenuhan operasional perkantoran pemerintah, pelayanan administrasi yang sesuai SOP, dan pengelolaan arsip yang baik untuk mendukung pelayanan publik yang prima.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui peningkatan penyelenggaraan pengawasan dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
			Meningkatkan pemberdayaan perempuan
			Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
			Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi
			Meningkatkan transparansi pemerintahan

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/ anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Ranuyoso selama 3 tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Ranuyoso.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program yang dipangku oleh Kecamatan Ranuyoso terdapat 6 (enam) program yang terdiri dari program rutin dan program pencapaian kinerja bagi para pejabat Kecamatan, jenis program diantaranya sebagai mana berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dari program tersebut, ada kegiatan-kegiatan yang melekat di dalamnya, adapun kegiatan berserta sub-sub kegiatan yang melekat pada program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 6.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kecamatan Ranuyoso**

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
		Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

6.2 Pendanaan

Adapun Pendanaan dari tiap program, kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Ranuyoso adalah tersaji pada table T-27. sebagaimana berikut:

Tabel 6.2

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso
Kabupaten Lumajang

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persen	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan x 100	92,90 %	100 Persen	1.904. 755.3 38	100 Persen	2.095. 230.8 72	100 Persen	2.304. 753.9 59	100 Persen	5.520. 660.1 69	Sekretariat	Kecamatan Ranuyoso
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Persen	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	-	100 Persen	16.00 0.000	100 Persen	26.00 0.000	100 Persen	28.60 0.000	100 Persen	70.60 0.000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			Perangkat Daerah yang direncanakan x 100											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2 Dokumen	3.000. 000	3 Dokumen	5.000. 000	2 Dokumen	5.500. 000	7 Dokumen	13.500. 000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen	4.000. 000	1 Dokumen	6.000. 000	1 Dokumen	6.600. 000	3 Dokumen	16.600. 000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 Dokumen	3.000. 000	1 Dokumen	5.000. 000	1 Dokumen	5.500. 000	3 Laporan	13.500. 000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kinerja SKPD	-	1 Laporan	3.000. 000	1 Laporan	5.000. 000	1 Laporan	5.500. 000	3 Laporan	13.500. 000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perenc anaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	8 Laporan	3.000. 000	8 Laporan	5.000. 000	8 Laporan	5.500. 000	24 Laporan	13.500. 000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah	Persen	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah yang direncanakan x 100	78,57 %	100 Persen	1.215. 007.3 38	100 Persen	1.258. 430.8 72	100 Persen	1.384. 273.9 59	100 Persen	3.857. 712.1 69	Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 ASN/1 2 Bulan	11 ASN/1 2 Bulan	1.187. 007.33 8	11 ASN/1 2 Bulan	1.227. 830.87 2	11 ASN/1 2 Bulan	1.350. 613.95 9	11 ASN/3 6 Bulan	3.765. 452.16 9	Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	20.000. 000	12 Dokumen	20.600. 000	12 Dokumen	22.660. 000	36 Dokumen	63.260. 000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	12 dokumen	4.000.000	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.500.000	36 dokumen	14.500.000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	3 Laporan	14.500.000	Kasubag Keuangan	Kecamatan Ranuyoso
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persen	Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan x 100	-	100 Persen	7.000.000	100 Persen	11.000.000	100 Persen	12.100.000	100 Persen	30.100.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	-	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.600.000	36 Laporan	16.600.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	SKPD		SKPD											
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.500.000	36 Laporan	13.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah yang direncanakan x 100	-	100 Persen	6.800.000	100 Persen	6.800.000	100 Persen	7.480.000	100 Persen	13.600.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	6.800.000	1 Paket	6.800.000	1 Paket	7.480.000	3 Paket	13.600.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	Persen	Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang	93,02 %	100 Persen	82.500.000	100 Persen	104.500.000	100 Persen	114.950.000	100 Persen	301.950.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perenc anaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			dipenuhi dikali 100											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Jenis	1 Paket	5.000. 000	1 Paket	5.500. 000	1 Paket	6.050. 000	3 Paket	16.550 .000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis	4 Paket	30.000 .000	4 Paket	35.000 .000	4 Paket	38.500 .000	12 Paket	103.50 0.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis 2 Fasilitas	3 Paket	10.000 .000	3 Paket	15.000 .000	3 Paket	16.500 .000	9 Paket	41.500 .000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Fasilitasi Kunjungan Tamud	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamud	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamud	-	12 Laporan	7.500. 000	12 Laporan	9.000. 000	12 Laporan	9.900. 000	36 Laporan	26.400 .000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 Fasilitas 28 Fasilitas	12 Laporan	30.000 .000	12 Laporan	40.000 .000	12 Laporan	44.000 .000	36 Laporan	114.00 0.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
SKPD	dan Konsultasi SKPD		SKPD											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan x 100	-	100 Persen	41.00 0.000	100 Persen	161.0 00.00 0	100 Persen	50.00 0.000	100 Persen	155.0 00.00 0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Pengadaaa n Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	-	2 Unit	82.000 .000	-	-	1 Unit	35.000 .000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	10 Unit	41.000 .000	7 Unit	79.000 .000	7 Unit	50.000 .000	10 Unit	120.00 0.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Penyediaa n jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	Jumlah fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan x100	100%	100 Persen	192.5 48.00 0	100 Persen	212.5 00.00 0	100 Persen	227.2 50.00 0	100 Persen	632.2 98.00 0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	Lapora n	Jumlah Laporan Penyediaan	-	12 Lapora n	1.500. 000	12 Lapora n	2.500. 000	12 Lapora n	2.750. 000	36 Lapora n	6.750. 000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Jasa Surat Menyurat		Jasa Surar Menyurat											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis	12 Laporan	38.000.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	49.500.000	36 Laporan	132.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Jenis	12 Laporan	153.048.000	12 Laporan	165.000.000	12 Laporan	175.000.000	36 Laporan	493.048.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi jumlah barang milik daerah yang direncanakan pemeliharaan x 100	100%	100 Persen	343.900.000	100 Persen	315.000.000	100 Persen	480.100.000	100 Persen	459.400.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Kendaaraan	7 Unit	32.700.000	8 Unit	35.000.000	8 Unit	38.500.000	23 Unit	106.200.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Jenis	17 Unit	11.200.000	24 Unit	20.000.000	20 Unit	22.000.000	61 Unit	53.200.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	-	1 Unit	300.000.000	-	260.000.000	-	419.600.000	1 Unit	300.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ranuyoso
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Persen	Jumlah pelayanan paten yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100	100%	100 Persen	13.000.000	100 Persen	14.300.000	100 Persen	15.730.000	100 Persen	43.030.000	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Ranuyoso
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan x 100	100%	100 Persen	8.100.000	100 Persen	8.725.000	100 Persen	9.597.500	100 Persen	26.422.500	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Ranuyoso
Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	1 Laporan	3 Dokumen	8.100.000	1 Dokumen	8.725.000	1 Dokumen	9.597.500	3 Dokumen	26.422.500	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persen	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan dibagi Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dikali 100	-	100 Persen	4.900.000	100 Persen	5.575.000	100 Persen	6.132.500	100 Persen	16.607.500	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Ranuyoso
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	12 Laporan	4.900.000	12 Laporan	5.575.000	12 Laporan	6.132.500	36 Laporan	16.607.500	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Ranuyoso
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase pemberdayaan masyarakat	Persen	Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase fasilitasi kegiatan Pemberdayaan	100,00%	100 Persen	130.920.000	100 Persen	144.020.000	100 Persen	158.413.200	100 Persen	433.345.200	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Persen	jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100	100,0 0%	100 Persen	118.7 65.00 0	100 Persen	130.6 41.50 0	100 Persen	143.7 05.65 0	100 Persen	393.1 12.15 0	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Unsur	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.125. 000	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.537. 500	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.991. 250	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.653 .750	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perenc anaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	-	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	6.655.000	1 Dokumen	7.320.500	3 Dokumen	20.025.500	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Fasilitasi	6 Laporan	108.590.000	7 Laporan	119.449.000	7 Laporan	131.393.900	21 Laporan	359.432.900	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persen	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	-	100 Persen	12.155.000	100 Persen	13.370.500	100 Persen	14.707.550	100 Persen	40.233.050	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perenc anaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			yang direncanakan x 100											
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	55 Keluar ga	1.800. 000	55 Keluar ga	1.980. 000	55 Keluar ga	2.178. 000	165 Keluar ga	5.958. 000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	110 Keluar ga	3.405. 000	110 Keluar ga	3.745. 500	110 Keluar ga	4.120. 050	330 Keluar ga	11.270 .550	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarf Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	-	110 Keluar ga	3.475. 000	110 Keluar ga	3.822. 500	110 Keluar ga	4.204. 750	330 Keluar ga	11.502 .250	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi		Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi											
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	110 Keluarga	3.475.000	110 Keluarga	3.822.500	110 Keluarga	4.204.750	330 Keluarga	11.502.250	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ranuyoso
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100	-	100 Persen	30.500.000	100 Persen	33.550.000	100 Persen	36.905.000	100 Persen	100.955.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman	Fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman	-	2 Fasilitasi	30.500.000	2 Fasilitasi	33.550.000	2 Fasilitasi	36.905.000	6 Fasilitasi	100.955.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perenc anaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Umum	n dan ketertiban Umum		dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan											
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	1 Laporan	24.400.000	1 Laporan	26.840.000	1 Laporan	29.524.000	3 Laporan	80.764.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	11 Laporan	6.100.000	11 Laporan	6.710.000	11 Laporan	7.381.000	33 Laporan	20.191.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	100 Persen	7.200.000	100 Persen	7.920.000	100 Persen	8.712.000	100 Persen	23.832.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			Umum yang direncanakan x 100											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitas	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	1 Fasilitas	12 Fasilitas	7.200.000	12 Fasilitas	7.920.000	12 Fasilitas	8.712.000	36 Fasilitas	23.832.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Fasilitas	12 Dokumen	7.200.000	12 Dokumen	7.920.000	12 Dokumen	8.712.000	36 Dokumen	23.832.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100	100%	100 Persen	228.000.000	100 Persen	250.800.000	100 Persen	275.880.000	100 Persen	127.252.950	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
	Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100	81,8%	72,7 Persen		81,8 Persen		81,8 Persen		78,8 Persen		Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perenc anaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100	90,9%	72,7 Persen		72,7 Persen		81,8 Persen		75,8 Persen		Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan dikali 100	11 Desa	81,8 Persen 2	228.0 00.00 0	84,8 Persen 5	250.8 00.00 0	87,8 Persen 8	275.8 80.00 0	85 Fasilitasi	127.2 52.95 0	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	11 Dokumen	23.690 .000	11 Dokumen	26.059 .000	11 Dokumen	28.664 .900	33 Dokumen	78.413 .900	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	11 Desa	11 Dokumen	17.825 .000	11 Dokumen	19.607 .500	11 Dokumen	21.568 .250	33 Dokumen	59.000 .750	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
an Desa	dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	11 Dokumen	12.050 .000	11 Dokumen	13.255 .000	11 Dokumen	14.580 .500	33 Dokumen	39.885 .500	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	-	11 Laporan	12.050 .000	11 Laporan	13.255 .000	11 Laporan	14.580 .500	33 Laporan	39.885 .500	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	11 Dokumen	84.465 .000	11 Dokumen		11 Dokumen	104.44 7.200	33 Dokumen	188.91 2.200	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	-			11 Dokumen	94.952 .000			11 Dokumen	94.952 .000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso

Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Desa	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa											
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	11 Dokumen	18.025.000	11 Dokumen	17.787.000	11 Dokumen	19.565.700	33 Dokumen	55.377.700	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	11 Dokumen	4.125.000	11 Dokumen	4.537.500	11 Dokumen	4.991.250	33 Dokumen	13.653.750	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	11 Dokumen	17.325.000	11 Dokumen	19.057.500	11 Dokumen	20.963.250	33 Dokumen	57.345.750	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	11 Dokumen	6.825.000	11 Dokumen	9.075.000	11 Dokumen	9.982.500	33 Dokumen	25.882.500	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso

Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	11 Dokumen	17.325.000	11 Dokumen	19.057.500	11 Dokumen	20.963.250	33 Dokumen	57.345.750	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	11 Laporan	14.295.000	11 Laporan	14.157.000	11 Laporan	15.572.700	33 Laporan	44.024.700	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Ranuyoso

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama tiga tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Kecamatan Ranuyoso secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD untuk tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis OPD Kecamatan Ranuyoso Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang undangan.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Adapun dari tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan Indikator Tujuan/ Sasaran yang terdiri dari:

1. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Ranuyoso

Target Kinerja Tujuan selama 3 Tahun yaitu:

- a. Pada tahun 2024 tercapai 51 (C-)
- b. Pada tahun 2025 tercapai 56 (C)
- c. Pada tahun 2026 tercapai 61 (B-)

2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Target Kinerja Sasaran selama 3 Tahun yaitu:

- a. Pada tahun 2024 tercapai 87,33 %
- b. Pada tahun 2025 tercapai 88.0%
- c. Pada tahun 2026 tercapai 88.67%

3. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Target Kinerja Sasaran selama 3 Tahun yaitu:

- a. Pada tahun 2024 tercapai 81.82%
- b. Pada tahun 2025 tercapai 84.85%
- c. Pada tahun 2026 tercapai 87.88%

7.2 Penentuan Target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Sehubungan dengan Indikator Tujuan/ Sasaran, dalam rangka pencapaian mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa maka indikator Tujuan/ Sasaran Kantor Kecamatan Ranuyoso disusun dibatasi dengan menggunakan indikator kinerja, yang secara rinci indikator kinerja SKPD Kantor Kecamatan Ranuyoso yang akan dicapai sebagaimana tercantum pada tabel TC-28, sebagai berikut:

Tabel 7.1
Tabel TC-28
Kecamatan Ranuyoso

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	-	51 (C-)	56 (C)	61 (B-)	61 (B-)
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan)	87,33	87,33	88,00	88,67	88,67
3	Meningkatnya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persen	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan x 100%	92,90%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persen	Jumlah pelayanan paten yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Rata - rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Persen	Jumlah (persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya fasilitas koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitas koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100 %	-	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDes, APBDes dan LPPDes)	90,91	81,82	84,85	87,88	87,88
9	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100%	100,0	100,0	100,0	100,0
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100%	72,7	81,8	81,8	81,8
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100%	72,7	72,7	81,8	81,8

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranuyoso tahun 2024-2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan program kerja Kepala Daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka kecamatan sebagai salah satu PD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah kantor kecamatan Ranuyoso. Rencana strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan kantor kecamatan Ranuyoso. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, kantor kecamatan Ranuyoso telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya renstra kecamatan Ranuyoso ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Ranuyoso yang merupakan *break down* dari RPD Kabupaten Lumajang.

Ranuyoso, 02 Mei 2023

CAMAT RANUYOSO


IWAN HADI PURNOMO, S.STP, M.M.
NIP. 19750921 199602 1 002